



BUPATI SLEMAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR 35.1 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 27.1 TAHUN 2018 TENTANG STANDARDISASI  
HARGA BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 27.1 Tahun 2018 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019;

Mengingat :  
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12 13 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
  7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 27.1 Tahun 2018 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 27.1) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 27.1 Tahun 2018 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27.1 TAHUN 2018 TENTANG STANDARDISASI HARGA BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2019.

## Pasal I

Mengubah ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 27.1 Tahun 2018 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 27.1) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 27.1 Tahun 2018 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 22) pada Lampiran sebagai berikut:

Lampiran I Romawi I. STANDARDISASI HARGA JASA huruf A. KOMPENSASI angka 3. Kompensasi Kerja huruf l. Kompensasi Kerja Non-PNS setelah angka 19) Kegiatan pelayanan penerbitan akta catatan sipil diberikan kompensasi sebesar Rp30.000,00 per akta. Tahapan pelayanan meliputi pendataan, verifikasi, validasi, pemberkasan, dan pendistribusian ditambah satu angka yakni angka 19a) Kompensasi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Pendamping KUBE sehingga berbunyi sebagai berikut:

19a) Kompensasi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pendamping Kelompok Usaha Bersama (KUBE):

No	Uraian	Satuan	Harga (Rp)	Keterangan
1	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	OB	1.000.000	
2	Pendamping Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	OB	1.000.000	

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 8 Agustus 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman

pada tanggal 25 September 2019



Diundangkan di Sleman

pada tanggal 25 September 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2019 NOMOR 35.1